



EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas Asahan
Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



TINDAKAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN YANG TIDAK MENGIKUT SERTAKAN PEKERJA/BURUH PADA BP JAMSOSTEK KABUPATEN ASAHAN

Mangaraja Manurung¹⁾, M. Irfan Islami Rambe²⁾, Rizki Lazuardi Simbolon³⁾

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Email : mrajamanurung1970@gmail.com, islamirambe86@gmail.com, rizkilazu866@gmail.com,

ABSTRAK

Banyak industri yang tidak mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan untuk pegawainya dengan bermacam masalah, salah satunya terpaut rendahnya produktivitas pegawai serta masih meyakini kalau BPJS Kesehatan sudah melindungi hak-hak pegawainya. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011, Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja 10 orang ataupun lebih ataupun membayar upah minimum Rp. 1 juta per bulan, harus mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Aksi hukum yang dicoba oleh BP. Jamsostek terhadap industri yang tidak mendaftarkan pekerja/ buruh jadi partisipan Jamsostek, ada sanksi apabila industri tidak hanya penyelenggara negeri tidak penuhi kewajibannya buat mendaftarkan pekerjaanya selaku Partisipan BPJS ialah sanksi administratif. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah Bagaimana tindakan hukum yang dilakukan oleh BP. Jamsostek terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja/buruh menjadi peserta Jamsostek serta hambatan BP Jamsostek Cabang Kisaran dalam melakukan tindakan hukum kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja/buruhnya menjadi peserta BP Jamsostek. Penulisan ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah informasi primer melalui wawancara dan pendekatan tersebut dijadikan sebagai data-data yang akurat, adapun hasil dari penulisan artikel ini adalah terdapat penyimpangan prosedur dimana BPJS Ketenagakerjaan tidak bertanggung jawab kepada satpam, pembayaran klaim secara kolektif lewat HRD industri, perbandingan penetapan umur pensiun antara industri dengan BPJS Ketenagakerjaan, belum memunculkan upaya harmonisasi.

Kata Kunci : Buruh, Jamsostek. Perusahaan

Abstract

Many industries do not register the Employment BPJS for their employees with various problems, one of which is related to low employee productivity and still believes that BPJS Health has protected the rights of its employees. In Article 15 paragraph (1) of Law no. 24 of 2011, employers who employ a workforce of 10 people or more or pay a minimum wage of Rp. 1 million per month, must include its workforce in the workers' social security program. BP attempted legal action. Social Security for industries that do not register workers/laborers as Social Security participants, there are sanctions if the industry, apart from state administrators, does not fulfill their obligations to register their workers as BPJS participants, namely administrative sanctions. The formulation of the problem to be discussed is how the legal actions

taken by BP. Jamsostek against companies that do not register workers/laborers as Social Security participants and obstacles for BP Jamsostek Branch Kisaran in taking legal action against companies that do not register their workers/laborers as members of BP Jamsostek. This writing uses the Empirical Legal research method, namely research conducted by examining primary information through interviews and this approach is used as accurate data, while the results of writing this article are that there are procedural deviations where Employment BPJS is not responsible to security guards, payment of claims collectively through industry HRD, a comparison of determining the retirement age between industry and Employment BPJS, has not led to harmonization efforts.

Keywords: Labor, Social Security, Company

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat menjunjung Tinggi nilai-nilai hukum dalam kehidupan warga yang tercantum di dalamnya, sebab buat kepentingan kehidupan yang menguntungkan dalam kehidupan warga, perihal inilah yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan kalau negara Indonesia merupakan negara hukum¹. Indonesia yang dibagi atas pemerintahan provinsi serta kabupaten/kota, seluruhnya bertugas mengurus kebutuhan rakyat dalam pemerintahan Indonesia.² Permasalahan tanah ialah permasalahan yang nyaris susah dipecahkan, sebab berkaitan dengan aspek kehidupan yang dalam perihal ini mempunyai watak yang melambangkan nilai kebaikan.³ Pandemi Covid 19 yang masuk ke Indonesia mempunyai dampak

yang luar biasa,⁴ Akibat pandemi ini menjadikan pekerja selaku kelompok sosial yang sangat terdampak oleh perbandingan keadaan serta kebutuhan tiap tipe pekerjaan sepanjang pandemi ini.⁵

Pemutusan kontrak kerja (PHK) terpaksa diberlakukan terhadap kebijakan ini, sebab dalam pengecekan penerapan standar hak-hak pekerja/buruh, paling utama terpaut dengan pensiun yang ialah hak pekerja/buruh, butuh diterbitkan pesan kuasa. organisasi di bidang ketenagakerjaan. Akibat pandemi ini, para pelaku usaha di Kota Tanjungbalai, seperti usaha serta industri yang mempekerjakan tenaga kerja, seperti di industri perikanan, distribusi, transportasi, industri pengolahan santapan serta minuman, toko serta jasa yang lain, hadapi penyusutan pemasukan usaha. yang setelah itu berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).⁶

¹ Ridwan Saragih, Rahmat., *Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Dampak Covid-19 Di Kota Tanjungbalai*, (Vol. 2, No. 1 November 2020), hlm. 3

² Fahrul Rozi, Rahmat, *Dampak Status Tanggap Darurat Covid-19 Terhadap Penyelenggaraan Administrasi Kelurahan (Studi Di Kelurahan Lima Puluh Di Kecamatan Lima Puluh)*, (Vol. 2, No. 1 November 2020), hlm. 2

³ Nanda Sagara, Bahmid, Irda Pratiwi (2019). *Efektivitas pendaftaran tanah sistematis lengkap (studi di kantor atr/bpn kota tanjungbalai)*. 1(1), hlm. 4

⁴ Syahransyah, Suriani Suriani, Novita Sinaga, Penerapan asimilasi di lembaga masyarakat pada masa pandemi covid 19, "ius constituendum" Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 136

⁵ Nazifah, & Syarifa Mahila, *Jurnal : Perlindungan Hukum Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid-19*, (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi), 2021, Volume 21, Nomor 3, hlm 1112

⁶ Zuanda, Mangaraja, *Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Terhadap Pekerja Outsourcing di*

Perlindungan hukum pekerja buat menjamin hak- hak pekerja serta menjamin peluang serta perlakuan yang aman tanpa diskriminasi buat menghasilkan pekerja serta keluarganya, dengan mencermati kemajuan dunia usaha serta kepentingan pengusaha. Peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan proteksi tenaga kerja merupakan Undang- Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.⁷

Dalam Bab IV Ketenagakerjaan Pasal 157A ayat (1) Undang- Undang No 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja, yang melaporkan kalau pengusaha serta pekerja/ buruh wajib penuhi kewajibannya sehabis pembayaran kewajiban kerja/ buruh, salah satunya berbentuk kewajiban sosial. keamanan. Jaminan sosial untuk pekerja/ buruh ialah wujud proteksi hukum yang diberikan kepada pekerja serta keluarganya terhadap bermacam resiko yang dirasakan pekerja/ buruh. Tenaga kerja di Indonesia sangat besar, dekat 100 juta orang serta hendak terus meningkat lebih dari 2 persen per tahun.⁸

Wujud perlindungan jaminan sosial tenaga kerja saat ini tertuang dalam Undang- Undang No 40 Tahun 2004 serta Undang- Undang No 24 Tahun 2011 yang

terdiri dari Tubuh Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). serta Tubuh Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Sepanjang ini, BPJS Ketenagakerjaan mencatat per 30 Juni 2020, terdapat 15, 7 juta pegawai resmi yang terdaftar selaku partisipan aktif BPJS Ketenagakerjaan dengan upah di dasar Rp. 5.000.000.⁹

Syarat untuk pemberi kerja yang harus mendaftarkan pekerjanya diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015, ialah tiap pemberi kerja tidak hanya pegawai negara sipil harus untuk dirinya serta pegawainya buat mendaftar selaku partisipan program JKK serta JKM pada BPJS Ketenagakerjaan cocok dengan syarat peraturan perundang- undangan. Peran pekerja pada hakikatnya bisa dilihat dari 2 aspek, ialah aspek hukum serta aspek sosial ekonomi. Dari segi sosial ekonomi, pekerja memerlukan perlindungan hukum dari negeri terhadap mungkin aksi sewenang- wenang oleh pengusaha.¹⁰

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan maka penulis merangkum bentuk penelitian ini yang berjudul **Tindakan Hukum Bagi Perusahaan Yang Tidak Mengikuti Serta Pekerja/Buruh Pada BP Jamsostek Kabupaten Asahan**

B. Metode Penelitian

Kota Tanjungbalai, "Citra Justicia Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan" Vol. 22, No. 1, Februari 2021, hlm. 5.

⁷ Heru Suryanto, Jurnal Hukum : *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran, 2018), hlm. 2

⁸ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 152

⁹ Lidya Yuniarta, *Bpjamsostek Telah Kumpulkan 14 Juta Rekening Calon Penerima Subsidi Gaji*, Melalui www.kontan.co.id, diakses pada Tanggal 11 Juni 2022, Pukul 22.09 WIB

¹⁰ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 49

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah informasi primer melalui wawancara dan pendekatan tersebut dijadikan sebagai data-data yang akurat dalam penelitian hukum ini.¹¹ Adapun Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor BP Jamsostek Cabang Kisaran.

Adapun sumber data yang diperoleh berasal dari, data Primer berasal dari uraian yang dipaparkan di kantor BP Jamsostek Cabang Kisaran, data Sekunder berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, data Tersier dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Tindakan Hukum Yang Dilakukan Oleh BP. Jamsostek Terhadap Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Pekerja/Buruh Menjadi Peserta Jamsostek

Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari hubungannya dengan manusia lain dan manusia memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.¹²

Perlindungan merupakan sesuatu perihal ataupun aksi yang melindungi.

¹¹ Emiel Salim Siregar, Jurnal : *Peranan Pemerintah Kab. Batubara Dalam Pengelolaan Dan pendayagunaan Sumber Hutan Bakau (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batubara*, (Vol 2, No. 1 2020), hlm.14

¹² Anarki Rambe, Bahmid, *Kewenangan Pengadilan Agama Menetapkan Pemberian Ijin Talak Satu Raj'i Dan Hak Asuh Pemeliharaan Anak/Hadhanah (Studi Atas Putusan Nomor: 1245/PDT.G/2018 JO Putusan Nomor: 45/PDT.G/2019/PTA.MDN)*, Vol. 23, No. 1, Februari 2022, hlm. 15

Bagi R. Soerosono SH, hukum merupakan seperangkat peraturan yang terbuat oleh penguasa dalam rangka mengendalikan tata kehidupan bermasyarakat, yang bertabiat memerintah serta melarang dan bertabiat memforsir serta membagikan sanksi kepada yang melanggar.¹³ Perlindungan hukum itu sendiri ialah upaya buat melindungi tubuh hukum, dalam makna apa yang bisa mereka jalani buat membela ataupun melindungi kepentingan serta hak tubuh hukum.¹⁴

Perempuan di dasar umur 18 (delapan belas) tahun tidak boleh dipekerjakan antara jam 23: 00 sampai 07: 00. Tidak hanya itu, majikan dilarang mempekerjakan pekerja berbadan dua yang bagi catatan dokter beresiko untuk kesehatan serta keselamatan rahim mereka serta diri mereka sendiri bila mereka bekerja antara jam 23. 00 sampai 07. 00.¹⁵

Tetapi dalam praktiknya, masih terdapat industri yang tidak seluruhnya ataupun sebagian mematuhi hak- hak yang sepatutnya diberikan kepada karyawan wanita. Permasalahan yang bisa mencuat merupakan karyawan perempuan kerap hadapi tekanan di area kerja seperti jam kerja yang panjang, ekspedisi yang jauh serta tekanan kerja. Tidak hanya itu,

¹³ Ahmad Kamil dan H.M Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 11

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perjanjian Kerja*, (Jakarta : Penerbit Bina Aksara, 2017), hlm. 9

¹⁵ Mulyani Djakaria, Jurnal : *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Produksi*, (Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 3, No. 1, 2008), hlm. 18

ada tekanan keluarga yang pengaruhi pekerjaan, misalnya terdapatnya anak yang masih kecil, sokongan keluarga yang kurang baik serta konflik keluarga. Kedudukan yang diartikan merupakan kedudukan perempuan selaku istri untuk suaminya, selaku bunda untuk anak-anaknya, serta kedudukan perempuan yang berkarir di luar rumah. Wanita bekerja mempunyai kedudukan ganda selaku istri serta bunda dan selaku pencari nafkah.¹⁶

Berkenaan dengan sebagian hak pekerja wanita yang biasanya tidak terpenuhi sebagian ataupun sepenuhnya, ialah industri yang enggan sediakan sarana transportasi untuk wanita yang bekerja lebih dari 8 jam satu hari, industri tidak sediakan santapan serta minuman bergizi. sangat pendek 1.400 kalori buat perempuan yang bekerja hingga larut malam, industri tidak membagikan cuti haid, namun cuma sediakan tempat spesial untuk perempuan yang merasa perih dikala haid, industri mengizinkan cuti berbadan dua/ maternity cuma satu bulan saat sebelum waktunya kelahiran serta satu bulan sehabis melahirkan, industri cuma membagikan pendapatan satu bulan kepada karyawan perempuan yang memohon hak cuti berbadan dua/ bersalin.¹⁷

¹⁶ Aristya Rahmarahyati M., Budhi Wibhawa, R. Nunung Nurwati, *Peran Ganda Buruh Perempuan Sektor Industri Dalam Keluarga*, (Jurnal Penelitian & PKM, Vol. 4 No. 2, 2017), hlm. 231-232

¹⁷ Bill Clinton, *Perlindungan Hukum Hak Pekerja Wanita di PT. BEKA ENGINEERING Pangkalan Kerinci*, (JOM Fakultas Hukum, Vol. 3 No. 2, 2017), hlm. 3

Bagi Sendjun Manulang, pekerjaan memegang peranan berarti untuk pembangunan, sehingga normal bila pekerja memperoleh perlindungan hukum dengan melindungi, melestarikan, serta meningkatkan kesejahteraannya.¹⁸ Penegakan hak- hak pekerja berimplikasi pada proteksi pekerja. Bagi Supomo, proteksi tenaga kerja dipecah jadi 3 tipe, ialah:¹⁹

- a. Perlindungan ekonomi.
- b. Perlindungan sosial.
- c. Perlindungan teknis.

Jadi, dari segi hukum, syarat ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 27 (2) UUD 1945, yang melaporkan kalau tiap masyarakat negeri berhak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak untuk kemanusiaan.” Tidak hanya itu, pemerintah berkewajiban menjamin tiap masyarakat negeri buat membagikan proteksi buat memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak untuk kemanusiaan. Dalam International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), ada 8 hak bawah yang diperoleh pekerja, ialah hak buat bekerja, hak atas upah yang adil, hak buat berserikat serta berkumpul, hak atas proteksi kesehatan serta keselamatan., hak buat diproses, hak buat diperlakukan sama serta hak atas kehidupan individu, dan hak

¹⁸ Shinta Kumala Sari, Skripsi : *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Di CV. Shofa Marwah*, (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2011), hlm. 13

¹⁹ Abdul Khakim, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 61

atas kebebasan hati nurani.²⁰ Proteksi hukum bonus buat upah pekerja, tercantum:

1. Untuk tenaga kerja yang sakit serta bersumber pada pesan penjelasan dokter digolongkan sedemikian rupa sehingga tidak bisa bekerja sangat lama 14 (empat belas) hari ataupun bagi standar Kementerian Kesehatan., pendapatan mereka hendak terus dibayar penuh.
2. Untuk pekerja/ karyawan yang terkategori suspek Covid- 19 serta dikarantina/ diisolasi bersumber pada pesan penjelasan dokter, upahnya senantiasa dibayarkan secara penuh sepanjang masa karantina/ isolasi.
3. Untuk pekerja yang tidak masuk kerja sebab sakit serta dalam perihal ini bisa dibuktikan dengan pesan penjelasan dari dokter ataupun tenaga kedokteran yang lain, upah hendak dibayarkan cocok dengan peraturan perundang- undangan.
4. Untuk industri yang menghalangi aktivitas usahanya sebab terdapatnya kebijakan pemerintah di daerahnya tiap- tiap dalam rangka penangkalan serta pengendalian Covid- 19 yang menyebabkan sebagian ataupun segala pegawai/ pekerjanya tidak masuk kerja, dengan mencermati kelangsungan aktivitas, pergantian jumlah serta metode pembayaran pekerja/ buruh

²⁰ Anita R Kusumaningrum, *Hak Pekerja*, <https://www.slideshare.net/mobile/explore>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2021 Pukul 09.47 WIB

dicoba cocok konvensi antara pengusaha dengan pekerja/ buruh.²¹

2. Hambatan BP Jamsostek Cabang Kisaran Dalam Melakukan Tindakan Hukum Kepada Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Pekerja/Buruhnya Menjadi Peserta BP Jamsostek

Secara tidak langsung, pemberian perlindungan tersebut ialah apresiasi atas hasil kerja pekerja/ buruh yang sudah menolong industri dengan menyumbangkan ilham serta gagasan yang dimilikinya. Tidak hanya itu, Dalam menjalankan tugasnya²² Perlindungan tenaga kerja bersumber pada Pancasila serta UUD 1945 bisa dikatakan selaku pembangunan tenaga kerja yang ialah bagian dari integrasi serta pembangunan nasional. Oleh sebab itu, sangat berarti untuk pemerintah buat tingkatkan proteksi terhadap pekerja.²³

Dalam memantau penerapan hak normatif pekerja/ buruh, spesialnya menimpa pemutusan hubungan kerja yang ialah hak pekerja/ buruh, dibutuhkan pengerahan lembaga teknis yang

²¹ Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19

²² Arfian Fahreza, Ismail, Dany Try Utama Hutabarat, *Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Izin Tinggal Yang Dilakukan Wna Studi Kantor Imigrasi Kelas II Tpi Tanjungbalai*, Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan, Vol. 3, No. 1, November 2021, hlm. 10

²³ I Made Udiana, *Skripsi : Industrialisasi dan Tanggungjawab Pengusaha Terhadap Tenaga Kerja Terlibat Hukum*, (Denpasar : Udayana University Press, 2018), hlm. 26

berkompeten di bidang ketenagakerjaan. Akibat pandemi ini, para pengusaha di Kota Tanjungbalai seperti industri serta industri yang mempekerjakan tenaga kerja seperti di bidang perikanan, distribusi, pelayaran, pengolahan santapan serta minuman, toko eceran serta pemasukan yang lain, yang berujung pada PHK pekerja/ buruh. Ada pula aspek penghambat proteksi hukum terhadap hak- hak pekerja wanita yang bekerja antara lain di zona kelapa sawit merupakan selaku berikut:²⁴

1) Aspek internal:

2) Aspek eksternal

Bila kita memandang Standar Ketenagakerjaan, mereka diatur serta diketahui selaku undang- undang perburuhan. Bagi Molenaar serta Asikin, “ hukum perburuhan merupakan bagian dari hukum yang berlaku yang intinya mengendalikan hubungan antara pekerja dengan pengusaha serta antara pekerja dengan pekerja”. Sebaliknya bagi Syahrani, “ hukum ketenagakerjaan merupakan totalitas norma yang mengendalikan hubungan kerja, ialah hubungan antara pekerja dengan pengusaha serta hubungan antara pekerja dengan pengusaha serta pemerintah”.²⁵

Bila dicermati pengertiannya, hingga bisa dimengerti kalau hubungan yang mencuat antara majikan serta

pekerja merupakan hubungan hukum dalam penafsiran syarat pasal. 1 angka (15) UU nomor. 13 Tahun 2003 dimana hubungan tersebut dimengerti selaku “ hubungan antara pengusaha dengan pekerja. pekerja/ buruh bersumber pada kontrak kerja yang muat faktor pekerjaan, upah, serta tugas”. Hubungan tersebut dimaksud selaku hubungan hukum antara majikan serta pekerja dalam sesuatu jalinan hukum yang dilindungi oleh hubungan hukum perburuhan. Kala seseorang karyawan sesuatu industri, majikan mematuhi syarat visi serta misi bisnis serta penuhi kewajiban serta diberikan hak atas kewajiban yang dipadati cocok dengan syarat hukum yang berlaku serta cocok dengan nilai serta cita- cita nasional. tercantum dalam Konstitusi.²⁶

Hingga dari segi hukum, syarat yang berkaitan dengan pekerjaan diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang melaporkan kalau tiap masyarakat negeri berhak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak untuk kemanusiaan”. pemerintah berkewajiban buat membagikan proteksi kepada tiap masyarakat negeri buat memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak untuk kemanusiaan.²⁷

D. Kesimpulan

Pengusaha harus mendaftarkan diri serta pekerjaanya secara bertahap selaku partisipan BPJS sesuai dengan

²⁴ Bill Clinton, Jurnal : *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Wanita Di Pt. Beka Engineering Pangkalan Kerinci*, (JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016), hlm. 11-13

²⁵ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Edisi Revisi)*, (Bandung : PT Citra Aditya, 2007), hlm. 4

²⁶ Pasal 1 Angka (16) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

²⁷ Anita R Kusumaningrum, *Hak Pekerja*, <https://www.slideshare.net/mobile/explore>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2021 Pukul 09.47 WIB

program jaminan sosial yang diikutinya, serta pekerja berhak mendaftarkan diri selaku partisipan program jaminan sosial atas bayaran pengusaha, apabila pengusaha dengan jelas belum mendaftarkan haknya. pekerja dengan BPJS. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja 10 orang ataupun lebih ataupun membayar upah minimum Rp. 1 juta per bulan, harus mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Aksi hukum yang dicoba oleh BP. Jamsostek terhadap industri yang tidak mendaftarkan pekerja/buruh jadi partisipan Jamsostek, ada sanksi apabila industri tidak hanya penyelenggara negeri tidak penuhi kewajibannya buat mendaftarkan pekerjanya di BPJS. Terbentuknya penyimpangan prosedur dimana BPJS Ketenagakerjaan tidak bertanggung jawab kepada satpam, pembayaran klaim secara kolektif lewat HRD industri, perbandingan penetapan umur pensiun antara industri dengan BPJS Ketenagakerjaan, belum memunculkan upaya harmonisasi.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)
- Kamil, Ahmad dan Fauzan, H.M, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perjanjian Kerja*, (Jakarta : Penerbit Bina Aksara, 2017)
- Khakim, Abdul, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003)
- Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Edisi Revisi)*, (Bandung : PT Citra Aditya, 2007)

2. Jurnal

- Anarki Rambe, Bahmid, *Kewenangan Pengadilan Agama Menetapkan Pemberian Ijin Talak Satu Raj'i Dan Hak Asuh Pemeliharaan Anak/Hadhanah (Studi Atas Putusan Nomor: 1245/PDT.G/2018 JO Putusan Nomor: 45/PDT.G/2019/PTA.MDN)*, Vol. 23, No. 1, Februari 2022
- Arfian Fahreza, Ismail, Dany Try Utama Hutabarat, *Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Izin Tinggal Yang Dilakukan Wna Studi Kantor Imigrasi Kelas II Tpi Tanjungbalai*, Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan, Vol. 3, No. 1, November 2021
- Saragih, Ridwan, Rahmat, *Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Dampak Covid – 19 Di Kota Tanjungbalai*, (Vol. 2, No. 1 November 2020)
- Rozi, Fahrul, Rahmat, *Dampak Status Tanggap Darurat Covid-19 Terhadap Penyelenggaraan Administrasi Kelurahan (Studi Di Kelurahan Lima Puluh Di*

- Kecamatan Lima Puluh*), (Vol. 2, No. 1 November 2020)
- Nazifah, & Mahila, Syarifa, Jurnal : *Perlindungan Hukum Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid-19*, (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi), 2021, Volume 21, Nomor 3)
- Zuanda, Mangaraja, *Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Terhadap Pekerja Outsourcing di Kota Tanjungbalai*, "Citra Justicia Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan" Vol. 22, No. 1, FeSbruari 2021
- Suryanto, Heru, Jurnal Hukum : *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran, 2018)
- Paisal, Khairul, Siregar, Emiel Salim, Jurnal : *Peranan Pemerintah Kab. Batubara Dalam Pengelolaan Dan pendayagunaan Sumber Hutan Bakau (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupagten Batubara*, (Vol 2, No. 1 2020)
- Djakaria, Mulyani, Jurnal : *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Produksi*, (Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 3, No. 1, 2008)
- M. Aristya Rahmarahyati, Wibhawa, Budhi, Nurwati, R. Nunung, *Peran Ganda Buruh Perempuan Sektor Industri Dalam Keluarga*, (Jurnal Penelitian & PKM, Vol. 4 No. 2, 2017)
- Sagara, Nanda, Bahmid, Partiwi, Irda, (2019). *Efektivitas pendaftaran tanah sistematis lengkap (studi di kantor atr/bpn kota tanjungbalai*. 1(1)
- Clinton, Bill, Jurnal : *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Wanita Di Pt. Beka Engineering Pangkalan Kerinci*, (JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016)
- Syahransyah, Suriani Suriani, Novita Sinaga, Penerapan asimilasi di lembaga pemasyarakatan pada masa pandemi covid 19,"*ius constituendum*" Vol. 8, No. 1, 2023)
- 3. Skripsi**
- Sari, Shinta Kumala, Skripsi : *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjannjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Di CV. Shofa Marwah*, (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2011)
- Udiana, I Made, Skripsi : *Industrialisasi dan Tanggungjawab Pengusaha Terhadap Tenaga Kerja Terlibat Hukum*, (Denpasar : Udayana University Press, 2018)
- 4. Peraturan Perundang-Undangan**
- Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan

<https://www.slideshare.net/mobile/explore>

5. Internet

www.kontan.co.id,

<https://www.slideshare.net/mobile/explore>

,